

keluarnya yang berujung sebuah perceraian. Dalam hal ini keluarga tidak sepenuhnya bisa di salahkan, terkadang kematangan dan kedewasan dalam pola pikir pasangan sangat dibutuhkan sehingga mampu menghadapi hal-hal sepele seperti ini dan mampu mempertahankan rumah tangganya.³

Dengan adanya realita semacam ini, penggugat kemudian mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2015 dengan nomor perkara 1001/Pdt.G/2015/PA Pmk. Alasan-alasan yang tercantum dalam surat gugatan tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Penggugat (Istri) dengan Tergugat (Suami) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pamekasan dalam Duplikasi Kutipan Akta Nikah Nomor 623/15/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.⁴

Setelah pernikahan tersebut berlangsung Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat (Istri) selama 8 bulan dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober rumah tangga Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal di mana Tergugat (Suami) tidak kerasan di rumah Penggugat (Istri) tanpa alasan yang

³ Syafiuddin, *Wawancara*, Pamekasan pada tanggal 10 November 2016.

⁴ Surat gugatan dengan nomor perkara 1001/Pdt.G/2015/PA Pmk.

jelas, sedangkan Penggugat (Istri) tidak kerasan di rumah Tergugat (Suami) karena orang tua Penggugat (Istri) keberatan karena setatus anak tunggal.⁵

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat (Istri) dan Tergugat (Suami) telah pisah rumah selama 2 bulan, Tergugat (Suami) pulang kerumah orangtua Tergugat (Suami). Keadaan demikian itu, menyebabkan Penggugat (Istri) merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat (Suami) dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian.⁶

Dimana dalam perselisihan ini sebenarnya terdapat unsur intervensi dari orang tua Tergugat yang menginginkan tergugat tinggal bersama orang tuanya. Yang mana perselisihan ini berawal dari datangnya mertua Penggugat dari Malaysia. Hal ini sebagaimana pemaparan Penggugat sebagai berikut:

“sebenarnya dalam rumah tangga kami tidak ada masalah apapun sebelumnya, namun hal ini terjadi ketika mertua saya datang dari Malaysia dan meminta suami saya untuk tinggal bersamanya di rumah mertua saya.”⁷

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari bapak Penggugat

Sebenarnya pernikahan mereka baik-baik saja, bahkan tidak pernah ada percekocokan. Tetangga-tetangga disini kaget, ternyata yang mau cerai itu anak saya, anggapan mereka yang ingin bercerai itu adalah sepupunya, melihat percekocokan yang sering terjadi dalam rumah tangga sepupunya itu. Tapi mau gimana lagi, suaminya tidak mau tinggal disini karena disuruh tinggal dirumah orang tuanya oleh ibunya, sedangkan anakku juga tidak mau tinggal disana. Kalau emang kayak gini yasudah cerai saja. Tapi

⁵ Nur, *Wawancara*, Pamekasan pada tanggal 10 November 2016.

⁶ Ibid.

⁷ Istri (Penggugat dalam putusan No. 101/Pdt.G/2015/PA Pmk.), *Wawancara*, Pamekasan pada tanggal 15 Nivember 2016.

benar tidak bisa disatukan atau tidak, terlepas dari siapa yang salah dalam hal ini.

Dalam perkara pada penelitian ini hakim juga mempertimbangkan dengan melihat siapa yang datang untuk mendaftarkan perkara perceraian tersebut. Seperti halnya dalam masalah tempat tinggal itu adalah masalah yang sangat sepele apalagi ada unsur pihak ketiga namun jika masalah ini sudah masuk ranah hukum maka hakim sudah tidak melihat kronologis permasalahan itu diluar persidangan, karena yang dilihat itu siapa yang datang mendaftarkan dan mendengarkan keterangan-keterangannya di depan persidangan, apabila didalam persidangan pihak yang bersangkutan tidak memberikan keterangan mengenai kronologis permasalahannya seperti adanya intervensi dari pihak ketiga maka itu sudah bukan ranah hakim lagi, jadi hakim hanya mendengarkan keterangan-keterangan di depan persidangan, kecuali dalam persidangan terdapat bukti-bukti bahwa benar-benar terjadi ikut campur pihak ketiga, maka bukan tidak mungkin hakim akan menolak permohonan penggugat tersebut. Karena dalam hal ini, hakim hanya bersifat pasif dan terpaku pada keterangan-keterangan pihak yang bersangkutan di depan persidangan hal ini yang akan dijadikan bukti pengakuan, sehingga kronologis yang terjadi dalam permasalahan tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur hakim dalam memutus. Misalnya seperti salah satu pihak dipaksa untuk bercerai, namun ketika di tanya di depan

